

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI DESA CIBITUNG TENGAH, KECAMATAN TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Ria Kusumaningrum², Rafiduddin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ³raffi1703@gmail.com

ABSTRACT

Community service activities aim to increase a comprehensive and integrative understanding of the people of Central Cibitung Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, regarding Islamic banking and Islamic microfinance institutions. Activities to introduce sharia banking and sharia microfinance institutions to the public need to be provided to open up insights about sharia banking. The result of this activity is that the people of Central Cibitung Village have knowledge of Islamic banking and Islamic microfinance institutions, and have the desire to save or even invest in Islamic banks around the Bogor Regency area.

Keywords: Socialization, Sharia Banking, Sharia Microfinance Institutions, Community Service.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif dan integratif kepada masyarakat Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, mengenai perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Kegiatan pengenalan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat perlu diberikan untuk membuka wawasan tentang bank syariah. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat Desa Cibitung Tengah memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dan memiliki keinginan untuk menabung atau bahkan berinvestasi pada bank syariah di sekitar wilayah Kabupaten Bogor.

Kata-kata kunci: Pengenalan, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN.

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank (Ismail,

2017). Perkembangan iklim ekonomi indonesia khususnya dunia perbankan ditandai dengan salah satu diantaranya adalah berdirinya bank syariah. Dunia perbankan Indonesia mulai menjajaki prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November Tahun 1991. Istilah syariah sendiri terdapat dalam Pasal 1

(angka 13) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” (Suseno & Sudarsono, 2004).

Namun demikian, tidak semua mengenal perbankan syariah dan bank syariah. Masih banyak yang tidak mengenalnya, termasuk di tempat pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Oleh karenanya, dilakukan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Legalitas Bank Syariah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa Bank Perkreditan

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Republik Indonesia, 1998) Dari ketentuan normatif ini tampak jelas kesejajaran antara bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) dalam tata hukum perbankan nasional.

II.2. Potensi Indonesia sebagai Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan „impian yang mustahil“ karena potensi Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam hal keuangan syariah sangat besar, diantaranya:

1. jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah
2. prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid
3. peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah
4. memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah. Selain itu, keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia

(MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar.

II.3. Penguatan Legalitas Bank Syariah.

Potensi lainnya dari sisi regulasi terutama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah. Tentunya ini adalah peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai undang-undang tersebut adalah:

1. Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7);
2. Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank non-Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2);
3. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1)
4. Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir

b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1).

5. UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bias dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 s.d 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company, dan merchant bank.
6. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional (Republik Indonesia, 2008).

Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2) dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

II.4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga keuangan syariah selain bank yang mempunyai andil cukup besar selain bank syariah adalah lembaga mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha

dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang bukan hanya mencari keuntungan semata. Lembaga keuangan mikro Islam yaitu lembaga yang memperkenalkan sebagai pilihan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, definisi yang dijelaskan tersebut mengacu pada bagaimana suatu lembaga keuangan syariah dapat bermanfaat bagi nasabah sebagai pelaku usaha mikro sehingga ia dapat meningkatkan taraf kehidupannya sehingga dapat terbebas dari kemiskinan yang selama ini usaha mikro dikenal sulit mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan mikro yang siap dan peduli pada usaha-usaha mikro di masyarakat. (Khadijah et al., 2013).

Usaha mikro adalah usaha usaha produkti milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Aset yang dimiliki usaha mikro tidak lebih dari Rp 50 000 000.00 dengan omzet yang tidak lebih dari Rp 300 000 000.00 per tahun. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013, usaha mikro usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 000 000.00 per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 000 000.00.

Usaha mikro mencakup aspek formalitas, organisasi, manajemen, sifat dan kesempatan kerja, dan lain- lainnya (Tambunan, 2012). Mayoritas usaha mikro berada pada sektor informal dan tidak terdaftar. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan formal dalam memberikan pembiayaan ataupun permodalan (Fahrudin, 2012). Karakteristik lain yang menonjol di antaranya yaitu pendidikan yang

rendah oleh pelaku usaha mikro dan biasanya hasil produksi ditujukan untuk kelompok berpendapatan rendah. Dari berbagai paparan mengenai berbagai kelebihan bank syariah, masih terdapat banyak kekurangan yang diantaranya adalah cakupan pasar perbankan syariah masih cukup kecil dan terbatas yaitu hanya 9,65% dari total kantor pelayanan bank konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) selain itu tantangan utama bagi perbankan syariah yaitu belum meratanya masyarakat yang mengetahui tentang bank syariah, baik dari segi sistem, akad, maupun adanya bank syariah itu sendiri, hal itu terjadi salah satu sebabnya adalah minimnya pengenalan atau sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi perbankan syariah masih belum merata dalam masyarakat. Masyarakat berbagai segmentasi belum banyak memahami produk, sistem, konsep, filosofi, keuntungan dan kekuatan pada bank syariah. Paling tidak ada 2 masalah dalam perbankan syariah dan diasumsikan salah oleh masyarakat. Pertama, mengenai bagi hasil dan pembiayaan dengan suku bunga (interest rate) yang menjadi umum di Indonesia misalnya BI rate atau LIBOR di level internasional (Supriyanto, 2015). Masalah Kedua adalah pembiayaan pada bank syariah yang diasumsikan hanya menganut prinsip bagi hasil (Amar & Setiawan, 2017).

Optimalisasi untuk efisien dan efektivitas sosialisasi bank-bank syariah harus ditingkatkan, maka dilakukanlah usaha yang lebih realistis. Demi sebuah tujuan yang diharapkan untuk memperbaiki dalam hal mensosialisasikan bank-bank syariah di tengah masyarakat, hal itu dapat dinilai dari faktor-faktor fundamental dalam meningkatkan efisien dan efektivitas sosialisasi bank-bank syariah di tengah masyarakat. Tidak sedikit orang yang berfikir bahwa menyimpan uang pada bank syariah sama saja dengan dengan menyimpan uang pada bank konvensional (Kusnandar, 2018). Hal tersebut dapat dinilai dari lemahnya perkembangan bank-bank syariah, padahal

bank-bank syariah mempunyai potensi yang besar.

Peningkatan bank-bank syariah yang belum signifikan dikarenakan karena program pengenalan dan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, serta pola pikir masyarakat yang masih belum merata yang menyebabkan hal tersebut terjadi, apabila dibandingkan dengan bank konvensional, masyarakat belum begitu mengenal dan mengenai bank syariah, dan ada banyak masyarakat ragu-ragu dengan penerapan konsep riba pada bunga bank (Satiti et al., 2020).

Oleh karena itu, besar harapan melalui program pengabdian ini, masyarakat dapat lebih teredukasi mengenai perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, baik dari segi konsep, produk maupun sistemnya sehingga menjadi bekal serta dapat menjangkau perkreditan guna mendapat manfaat dari lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah maupun lembaga mikro syariah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Adapun metode pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan 3 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : penyuluhan, demonstrasi, pelatihan dan bimbingan, diskusi dan konsultasi, evaluasi program.

III.1. Penyuluhan dan Literasi.

Penyuluhan dan literasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan. yaitu dengan membagikan brosur atau pamflet mengenai produk bank syariah kepada semua peserta sosialisasi dan literasi. diantaranya brosur dari bprs amanah ummah dan bank syariah indonesia.

III.2. Demonstrasi, Pelatihan dan Bimbingan.

Selain pemberian modul sebagai bahan bacaan tentang akad serta produk-produk syariah, dalam sosialisasi ini, juga memperkenalkan serta memberi contoh implementasi perhitungan bagi hasil yang diantaranya tata cara perhitungan bagi hasil, tahapan perhitungan bagi hasil, aspek penentu untuk bagi hasil dan contoh permasalahan perhitungan bagi hasil serta profit margin perbankan Syariah.

III.3. Diskusi dan Konsultasi.

Diskusi dan Konsultasi: Saat sosialisasi serta literasi berlangsung, diiringi dengan dialog serta konsultasi kepada pembicara agar lebih menguatkan aktivitas diskusi peserta sosialisasi.

III.4. Evaluasi Program.

Penilaian akhir sosialisasi ini adalah evaluasi yang berguna untuk mengukur pencapaian dari peserta sosialisasi, sejauh mana bisa menguasai konsep serta sistem dari perbankan Syariah.

III.5. Peserta.

Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah adalah Warga Desa Cibitung tengah di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dan mahasiswa peserta kegiatan pengabdian masyarakat dari Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor sebagai fasilitator kegiatan pengenalan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Tahap Perencanaan atau Persiapan Kegiatan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada bulan November 2021 ini, panitia dan fungsionaris acara mengundang para tokoh masyarakat, perwakilan karang taruna, serta masyarakat desa cibitung tengah, pada tahap ini fokus utama panitia pelaksana adalah mencari permasalahan yang paling ingin diketahui masyarakat atau proses ini dapat dikatakan proses identifikasi mengenai hal-hal yang paling ingin diketahui atau yang paling penting untuk disampaikan oleh masyarakat mengenai perbankan Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Proses ini menghasilkan rumusan masalah yang akan dibahas pada proses pengenalan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. diantaranya adalah:

1. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional.
2. Konsep muamalah dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah.
3. Produk perbankan syariah.
4. Kredit atau pembiayaan di bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah.

IV.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada warga masyarakat desa cibitung tengah di Kecamatan Tenjolaya, Bogor telah berjalan sesuai yang diharapkan.

Pemaparan materi sosialisasi dan literasi pada perbankan syariah ini mencakup pemaparan pengetahuan umum keuangan syariah, beda antara bank syariah dan bank konvensional, serta produk-produk bank syariah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Pemaparan materi tersebut tentunya disampaikan dengan bahasa yang dapat dengan mudah diterima oleh

masyarakat cibitung tengah dan untuk memudahkan penyampaian informasi, panitia membuat tahapan yang mudah dipahami, dimulai pemberian materi dasar tentang ekonomi islam, secara garis besar hingga materi yang lebih serius yang berkenaan dengan perbankan Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Materi tersebut juga dipaparkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat mengefisienkan waktu untuk melakukan pengenalan dan pelatihan mengenai akad dan produk perbankan syariah mengenai materi dasar tentang filosofi transaksi di bank syariah dari sisi produk hingga manajemen operasional, dari sisi praktis dan akademis. Tahapan materi yang diberikan meliputi pengenalan transaksi terlarang dalam ekonomi islam seperti riba, tadlis, taghrir dan persaingan tidak sempurna (bai' najasy dan iktikar) ada juga mengenai teori akad dan wa'ad, Produk Pembiayaan Bank Syariah, mengenai dana pihak ketiga.

Setelah dilakukan proses sosialisasi dan literasi mengenai pengetahuan dasar di bank syariah, maka tim pengabdian menjelaskan hal-hal mengenai implementasi perkembangan perbankan syariah di dunia, dan khususnya di indonesia. Beberapa warga sangat mengapresiasi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Hal itu dikarenakan masih kurangnya sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat mengenai perbankan syariah, itulah yang membuat masyarakat berasumsi bahwa bank syariah dan bank konvensional sebenarnya sama saja, Dalam proses sosialisasi dan pengenalan perbankan Syariah dan lembaga keuangan mikro syariah ini panitian mempraktekan, memberikan contoh studi kasus tata cara bagi hasil dimulai dari metode perhitungan bagi hasil, langkah perhitungan bagi hasil, faktor penentu bagi hasil hingga contoh kasus perhitungan bagi hasil dan profit margin perbankan Syariah.

Hasil dalam praktik ini terbukti adanya penambahan pemahaman yang cukup berpengaruh tentang akad yang dipakai

lembaga keuangan syariah dan memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional hal ini didapatkan pada sesi tanya jawab sederhana dari panitian kepada warga masyarakat desa cibitung tengah sedangkan bagi masyarakat yang masih belum paham atau dirasa ada kelanjutan setelah adanya penjelasan materi yang dilakukan oleh panitia, panitia memberikan waktu dan kontak personal untuk dapat dihubungi oleh peserta. hal tersebut justru yang diharapkan panitia, setelah adanya sosialisasi ini, kiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi, menabung di bank syariah. apabila melihat fenomena ini tentunya dapat membantu *stake holder* untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kedepannya semoga industri keuangan Syariah akan mendapatkan peranan penting sepenuhnya dan manfaatnya akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada sesi akhir acara kegiatan ini panitia memberikan kesempatan konsultasi bagi peserta yang telah mengikuti dari sesi awal. Beberapa peserta antusias untuk bertanya, diantaranya mengenai akad atau tata cara pembelian kendaraan, rumah, tanah melalui akad murabahah. Syukur alhamdulillah setelah dijelaskan dengan detail dan melalui bahasa sederhana yang mudah dicerna, akhirnya masyarakat mampu memahami dengan pasti perbedaan bank syariah atau lembaga mikro syariah dengan lembaga konvensional terutama pada sisi akad dan sistem bank syariah.

IV.3. Tahap Akhir dan Evaluasi Kegiatan.

Kegiatan pengenalan, literasi dan sosialisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar, segala proses telah dilalui dengan baik. Panitia telah melakukan persiapan sebaik mungkin demi kelancaran proses sehingga kegiatan ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, terdapat beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami,

diantaranya adalah adanya pertanyaan yang cenderung spesifik mengenai lembaga syariah namun praktiknya dirasa tidak sesuai dengan prinsip syariah. juga terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat politis dari peserta.

karena dalam tim panitia ada beberapa teman yang menjadi nasabah serta pernah bekerja pada salah satu lembaga keuangan, sedikit banyak memberi wawasan lebih dalam menjawab pertanyaan yang spesifik.

Menjelang akhir acara, puji syukur banyak sekali dari peserta yang mendapat pemahaman lebih mengenai lembaga keuangan syariah, mulai dari sistem, akad sampai dengan praktiknya, dan peserta merasa tergugah untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi islam, baik menjadi nasabah tabungan maupun nasabah pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

V. SIMPULAN.

Kegiatan pengenalan, literasi dan sosialisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang dilaksanakan di Desa Cibitung Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor telah dilaksanakan berjalan seperti diharapkan. Terlihat dari peningkatan pengetahuan peserta mengenai perbankan syariah dari sebelum adanya kegiatan dan setelah adanya kegiatan, Selain daripada itu terlihat dari respon positif para peserta dengan beberapa pertanyaan dan diskusi terkait perbankan syariah, bahkan secara terang-terangan peserta menyatakan akan segera menjadi nasabah bank syariah. Peserta menyatakan rasa terima kasih kepada panitia karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan literasi dan pengenalan perbankan syariah sehingga dapat membuka mata serta pikiran yang selama ini merasa bank konvensional dan bank syariah sama. Hal ini menunjukkan bahwa memang perbankan syariah belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat. Tentunya hal ini dapat menjadi masukan bagi bank syariah agar lebih sering masuk ke daerah untuk mengenalkan perbankan syariah dan lembaga

keuangan mikro syariah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang minim akses untuk menjangkau lembaga keuangan syariah.

Suseno, P., & Sudarsono, H. (2004). Undang-undang (UU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) tentang Perbankan Syari'ah. *Yogyakarta: UII*.

Tambunan, T. (2012). *UMKM Indonesia. Buku Dosen-2014*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Amar, F., & Setiawan, E. (2017). Determinan Penggunaan Rekening Bank Syariah pada Pengelola Masjid di DKI Jakarta. *Ikonomika: Journal of Islamic Economics and Business*, 2, 201–212.
- Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ismail, M. B. A. (2016). *Perbankan Syariah* (Vol. 1). Prenadamedia Group.
- Khadijah, S., Saleh, N. E. P., Kamarudin, M. F., & Haryadi, A. (2013). Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs). *Universal Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 70–77.
- Kusnandar, N. (2018). Persepsi Masyarakat tentang Bank Syari'ah (Studi kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat). *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 1, 62–76.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah - Januari 2022*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998*. www.bphn.go.id
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Satiti, A. D. R., Yanto, M., & Sari, S. V. (2020). PKM: Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah pada Koperasi Wanita Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 3(1, Mei), 84–88.
- Supriyanto, T. (2015). Konsep Rate Of Profit dan Stabilitas Ekonomi Perbankan Syariah. *Jurnal Etikonomi Vol*, 14(2).